



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 246 TAHUN 2015**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS DI KELURAHAN KUBU DALAM PARAK KARAKAH
KECAMATAN PADANG TIMUR SELUAS 1.090 M²
UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DAN TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan dan pendidikan bagi masyarakat, Yayasan As Salam International Indonesia bermaksud mendirikan Masjid dan Taman Pendidikan Alquran di atas tanah fasilitas Pemerintah Kota Padang yang terletak di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur seluas 1.090 M²;
 - b. bahwa berdasarkan persetujuan Bapak Wakil Walikota pada Saran Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 26 Maret 2015 dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor 591/4.12/DTRTB/TR/2015 tanggal 16 Maret 2015, pada prinsipnya tanah fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tanah fasilitas yang berasal dari hasil pengkaplingan SK Nomor 43/DTK/KRK-LING/12/1995 seluas 924 M² atas nama Anwizal Daruman, SE dan hasil pengkaplingan SK Nomor 17/DTRTB/KRK-LING/3/2005 seluas 166 M² atas nama Abel Usman yang terletak di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur seluas 1.090 M² untuk Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Alquran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan izin kepada Yayasan As Salam International Indonesia menggunakan/memanfaatkan tanah fasilitas Pemerintah Kota Padang untuk pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Alquran yang terletak di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur seluas 1.090 M².
- KEDUA :
- Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan SK Nomor 43/DTK/KRK-LING/12/1995 seluas 924 M² atas nama Anwizal Daruman, SE dan hasil pengkaplingan SK Nomor 17/DTRTB/KRK-LING/3/2005 seluas 166 M² atas nama Abel Usman.
- KETIGA :
- Kepada Yayasan As Salam International Indonesia dilarang untuk mengalihkan hak maupun tujuan pemanfaatan tanah fasilitas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 - Juni 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala DTRTBP Kota Padang;
3. Camat Padang Timur;
4. Lurah Kubu Dalam Parak Karakah;
5. Pengurus Yayasan As Salam International Indonesia;
6. Arsip.